



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 464/Pdt.P/2017/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Irwan Idris bin M. Idris, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (ekspedisi), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin - Sidodadi, RT.37 No. 46, Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

dan

Nurliah binti H. Tajuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin - Sidodadi, RT.37 No. 46, Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2017, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor 464/Pdt.P/2017/PA.Bpp. tanggal 04 Desember 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 11 Nopember 2011, Pemohon I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 699/43/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Sultan Hasanuddin, Sidodadi, RT. 37, No. 46, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. Alif Putera Liandrawan, lahir di Balikpapan tanggal 16 September 2012
- b. Azka Aldric Liandrawan, lahir di Balikpapan tanggal 10 agustus 2015;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 699/43/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;

4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 699/43/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon II, dikutipan Akta nikah tanggal lahir Pemohon II adalah 13 September 1992 Yang benar tanggal lahir Pemohon II adalah 15 September 1992;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon II, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam kepengurusan pembuatan Akta Kelahiran Anak dan Paspur, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon II, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 699/43/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, sebenarnya tanggal Pemohon II adalah 15 September 1992;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 649/43/XI/2011 tanggal 11 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P. 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurliah dengan nomor 7371.AL.2006.013131 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 26 April 2006 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P. 2 ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 699/43/XI/2011 tanggal 11 November 2011 semula tertulis 13 September 1992, seharusnya yang benar adalah 15 September 1992 maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2 bahwa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 November 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 699/43/XI/2011 tanggal 11 November 2011 semula tertulis 13 September 1992 seharusnya yang benar adalah 15 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan antara para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi telah ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 699/43/XI/2011 tanggal 11 November 2011 semula tertulis 13 September 1992 seharusnya yang benar adalah 15 September 1992 karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para pemohon dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan tanggal lahir Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 699/43/XI/2011 tanggal 11 November 2011, semula tertulis 13 September 1992, seharusnya yang benar adalah 15 September 1992;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tanggal lahir tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Munajat, M.H, Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh para Pemohon

Ketua Majelis,

ttd

M. Thaberanie, S.H, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Sutejo, S.H, M.H

Dra.Hj.Munajat, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	291.000,00
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Balikpapan, 21 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH